



P U T U S A N

NOMOR : 18/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **SALMON PIGAI, S.Sos., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Mogoya, Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai ;-----
2. **WILLEM KAYAME**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Iyaitaka, Desa Aikai, Distrik Paniai Timur ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hasniah, S.H., M.H.** dan **B. Wahyu Herman Wibowo, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum HASNIAH, S.H., M.H. dan REKAN, Beralamat di Jalan Amphibi Hamadi AL No. 69, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, Tempat Kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye - Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Batu Karang No. 67A Polimak II, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No.37/SK/AVK-ABS/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 09 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 07 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

OBJEK GUGATAN ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 ;-----

2. Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final :-----

- **Kongkrit** dimana obyek gugatan bersifat nyata berupa keputusan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 ;-
- **Individual** dimana obyek gugatan menyebut ditujukan kepada 7 (tujuh) subyek hukum yang menjadi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----
- **Final** dimana obyek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya obyek gugatan berakibat tidak diakomodirnya Para Penggugat dalam obyek gugatan dan surat keputusan obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dalam pelaksanaannya.-----

DASAR GUGATAN ;-----

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya surat tersebut diatas ketika Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa diperoleh oleh Para Penggugat melalui Tim Suksesnya pada tanggal 25 April 2012, Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek sengketa perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 55 UU Nomor 51 tahun 2009 ;-----
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya rencana dari Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Paniai yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 maka Penggugat I mendatangi kantor Tergugat untuk mengambil



berkas-berkas kelengkapan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dengan diberikan tanda bukti pengambilan berkas pada tanggal 21 Februari 2012 ;-----

3. Bahwa Para Penggugat setelah mengisi dan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan maka secara resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bersama-sama dengan Team Sukses dan para pendukung Parpol pengusung yang pada waktu itu perwakilan dari PPDI diwakili oleh Ketua DPC PPDI yaitu Yabal Pigai dan Sekretaris Stevanus Mote, dan didampingi oleh Korwil Provinsi Papua yaitu Yulianus Lawegau serta dari PBR didampingi Ketua DPC PBR yaitu Yan Wikilife Pigai dan Sekretaris Geri Adii pada waktu itu rombongan para Penggugat mendatangi kantor Tergugat pada tanggal 22 April 2012 dengan maksud untuk mendaftarkan diri secara resmi ;-----
4. Bahwa Para Penggugat beserta Team Sukses bertemu langsung dengan Tergugat di kantor KPU Kabupaten Paniai dan dikumpulkan dalam satu ruangan serta Tergugat membuka layar slaid untuk menjelaskan kepada Para Penggugat tentang syarat-syarat peserta Pemilu dan salah satunya adalah penjelasan mengenai syarat dukungan Partai Politik dengan mengisyaratkan minimal ada 4 (empat) kursi di DPRD Kabupaten Paniai, setelah melakukan penjelasan Tergugat menerima berkas yang diberi tanda B-KWK, B1-KWK sampai B16-KWK ;-----
5. Bahwa Tergugat setelah menerima berkas tidak memberikan tanda terima berkas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 pasal 17 disebutkan setelah menerima berkas Tergugat memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon dan tim kampanye. Bahwa ternyata Tergugat (Ketua KPU Kabupaten Paniai) pada saat itu setelah menerima berkas langsung membuka dan melihat sebentar kemudian memutuskan tidak dapat menerima berkas tanpa alasan yang jelas dan secara langsung mengembalikan semua berkas persyaratan kepada Para



Penggugat tanpa dilakukan pemeriksaan mendalam dengan alasan bahwa dukungan Partai Politik tidak mencapai 15% ;-----

6. Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada para Peggugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Peggugat, dan apabila dalam ferivikasi ditemukan kekurangan-kekurangan atau terjadi kesalahan maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 pasal 42 yang menyebutkan: "Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan atau melengkapi surat pencalonannya, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan, hal ini dapat dilakukan apabila terjadi adanya dukungan ganda oleh partai politik pengusung ;-----

7. Bahwa Para Peggugat dalam mengajukan persyaratan telah memenuhi unsur yang ditentukan dengan adanya dukungan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan memiliki 2 kursi di DPRD Kabupaten Paniai, Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 1 kursi di DPRD Kabupaten Paniai dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 kursi di DPRD Kabupaten Paniai ;-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 01/Parpol/CB-CW/PAN/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ternyata Tergugat melihat bahwa pada bagian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak terdapat tanda tangan Ketua DPC Kab Paniai atas nama Agus Kudiai,S.Sos dan Sekretaris DPC Kab Paniai aatas nama Yulianus Kedepa, sedangkan didalam berkas persyaratan yang diajukan Para Peggugat terdapat surat dari DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua nomor 113/DPP PKPInd/Papua/II/2012 tertanggal 09 Februari 2012 perihal pengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, surat mana ditujukan Ketua PKPI Kabupaten Paniai dan tembusan disampaikan kepada Tergugat yang berisi antara lain bahwa masa jabatan/kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Paniai telah berakhir pada



bulan Desember 2011 dan didalam surat tersebut disebutkan arahan kepada DPC Kab Paniai yaitu Agus Kudiai untuk memberikan dukungan kepada Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ;-----

9. Bahwa dengan adanya Surat dari DPP PKPI No.113/DPP PKPI IND/PAPUA/II/2012 yang tembusanya juga telah diberikan kepada Tergugat maka Ketua DPC PKPI Kab. Agus Kudiai, S.Sos sudah tidak berhak lagi untuk menandatangani Surat Pencalonan Nomor 01/Parpol/CB-CW/PAN/II/2012 sehingga alasan Tergugat menolak berkas-berkas Para Penggugat atas dasar tidak terpenuhinya dukungan Parpol 15 % adalah alasan yang tidak berdasar hukum ;-
10. Bahwa Para Penggugat selain mendapatkan dukungan dari DPP PKPI juga secara sah telah mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN PKPI) dengan adanya surat nomor 044/DPN PKP IND/III/2012 tertanggal 7 Maret 2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati surat mana ditujukan kepada Ketua DPP PKPI Papua dan Ketua DPK PKPI Paniai yang isinya antara lain menyetujui dan mendukung usulan DPP PKPI atas pencalonan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 ;-----
11. Bahwa dengan adanya surat dari DPP PKPI dan DPN PKPI tersebut diatas seharusnya DPC PKPI Kabupaten Paniai mendukung Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, akan tetapi DPC PKPI tidak mau membubuhkan tanda tangannya pada Surat Pencalonan nomor 01/Parpol/CB-CW/PAN/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang mengakibatkan seolah- olah Para Penggugat tidak mendapat dukungan sebanyak 15% kursi di DPRD Kabupaten Paniai ;-----
- 12.

Bahwa Para Penggugat mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor 020/KPTS-Pilkad/DPP/PPDI/V/2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 tertanggal 5 Mei 2011 yang secara jelas dan tegas memberikan dukungan kepada para



Penggugat. Dan Para Penggugat juga telah mendapatkan dukungan dari DPD PPDI berupa Surat Keputusan nomor 004/REK/DPD/PPDI/V/2011 yang secara jelas menyebutkan dukungan kepada Para Penggugat. Serta adanya dukungan dari DPC PPDI berupa Surat Keputusan nomor 003/REK/DPC/PPDI/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang secara jelas menyebutkan dukungan kepada Para Penggugat ;-----

13.

Bahwa Para Penggugat mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi nomor B/001/DPC-PBR/XI/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang berisi tentang dukungan kepada Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode 2012 -;-----

14.

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meyakinkan kepada Tergugat pada saat menyerahkan berkas berkas dalam kondisi memenuhi syarat yang ditentukan dan mohon agar Tergugat memberikan berita acara serah terima berkas dan melakukan verifikasi akan tetap Tergugat tidak mau melakukannya dan saat itu juga berkas dikembalikan tanpa ada Berita Acara untuk serah terima berkas ;-----

15.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima berkas pencalonan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 maka pada tanggal 24 April 2012 secara resmi Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012-2017 ;-----



16.

Bahwa apabila diketemukan adanya dukungan ganda oleh Partai Politik seharusnya Tergugat melakukan penelitian secara seksama menyangkut keabsahan dari kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan kemudian diklarifikasikan kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan yang berpedoman kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2010 pasal 61) ;-----

17.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan tidak melalui prosedur yang benar karena tidak melalui rapat pleno bersama dengan Anggota KPU kabupaten Paniai yang lainnya dan dalam penerbitan surat obyek gugatan terlihat ada dua kecacatan yang fatal dimana surat keputusan ditandatangani oleh Tergugat tanpa melalui paraf kordinasi juga didalam lampiran juga tidak terdapat paraf kordinasi ;-----

18.

Bahwa Tergugat selain tidak memperhatikan dan mempertimbangkan surat dari DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua nomor 113/DPP PKPInd/Papua/II/2012 tertanggal 09 Februari 2012 perihal pengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, surat mana ditujukan Ketua PKPI Kabupaten Paniai dan tembusan disampaikan kepada Tergugat, juga selain itu obyek gugatan berupa Surat dari Tergugat tidak memenuhi syarat administrasi, Tergugat juga telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2010 pasal 14 ayat (6), pasal 17 ayat (4), pasal 42, pasal 43 dan pasal 61 ;-----

19.

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 Ayat (2b) Undang-



undang No. 9 Tahun 2004 dimana Tergugat tidak cermat setelah menerima syarat syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 pada saat itu juga langsung memutuskan dan mengembalikan berkas berkas seluruhnya kepada Para Penggugat seharusnya Tergugat tidak langsung memutuskan mengembalikan berkas Para Penggugat tetapi menerima, memeriksa secara cermat berkas tersebut dan melakukan verifikasi bersama-sama dengan Pasangan Calon lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 ;-----

20.

Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunya Surat Keputusan nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 dengan salah satu pertimbangan hukum adalah adanya surat tersebut menjadi dasar untuk menjalankan tahapan selanjutnya Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas Para Penggugat bersama dengan Pasangan Calon lainnya dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017. -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Para Penggugat serta memberikan putusan sbb :-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat dalam Penetapan Penundaan berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012



tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

2. Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 Mei 2012, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Gugatan Kurang Pihak ;-----

Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita 16 (enam belas) dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dukungan partai politik yang diajukan Para Penggugat sebagai persyaratan bakal calon partai politik atau gabungan parpol, setelah dilakukan penelitian administrasi ditemukan adanya dukungan ganda serta dualisme kepengurusan di internal Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berdasarkan alasan-alasan tersebut karena tidak mengikutsertakan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PKPI) sebagai pihak maka menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan ;-----
2. Jawaban terhadap gugatan poin 3, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan persyaratan 15 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai karena adanya dukungan ganda yang disebabkan karena dualisme kepengurusan pada Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), yang mana sebelumnya telah mengusulkan bakal calon lain atas nama Derek Pakage, S.Ip dan Nahum Tebai, S.Ip ;-----
3. Jawaban terhadap gugatan poin 4 dan poin 5, bahwa setelah menerima berkas Para Penggugat model B-KWK, B1-KWK sampai B16-KWK tidak serta merta berkas persyaratan dianggap diterima karena Tergugat setelah menerima berkas persyaratan maka terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan dukungan parpol 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai, karena dukungan partai politik bakal calon Para penggugat



tidak memenuhi syarat maka Tergugat mengembalikan untuk dilengkapi sampai waktu yang ditetapkan, apabila dukungan partai politik dinyatakan memenuhi syarat dukungan jumlah kursi maka bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi tanda terima berkas ;-----

4. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan poin 7, bahwa setelah menerima berkas persyaratan yang diajukan Para Penggugat maka Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian persyaratan dukungan 15 % (lima belas per seratus) jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai, hasil penelitian tersebut dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan yang sah, sehingga ketentuan pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010, Tergugat menolak pendaftaran bakal pasangan calon Para penggugat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah prosentase dukungan kursi di DPRD Kabupaten Paniai, sampai batas waktu yang ditentukan Para Penggugat tidak melengkapi persyaratan ketentuan prosentase jumlah kursi 15 % di DPRD Kabupaten Paniai ;-----
5. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 8, 9, 10, 11, bahwa hasil penelitian administrasi dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang didasarkan pada AD/ART, mekanisme pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati direkomendasi melalui DPC PKPI Kabupaten Paniai, bahwa dari hasil penelitian dukungan ganda yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada bakal calon lain, setelah diteliti berdasarkan AD/ART maka dukungan yang diberikan kepada Para Penggugat tidak sah yang menyebabkan bakal calon Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan jumlah kursi ;-----
6. Jawaban terhadap gugatan Penggugat pada poin 12, bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi atas dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang didasarkan pada AD/ART maka ditemukan adanya dukungan ganda bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, sehingga dinyatakan dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia kepada bakal calon Para Penggugat adalah



tidak sah yang mengakibatkan jumlah dukungan partai politik tidak memenuhi ketentuan 15 % jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai ;-----

7. Jawaban terhadap gugatan Para penggugat pada poin 14 dan 15, bahwa berdasarkan ketentuan maka Tergugat menolak atau mengembalikan berkas persyaratan bakal calon Para Penggugat sepanjang hasil penelitian jumlah dukungan partai politik tidak memenuhi syarat dengan ketentuan segera dilengkapi atau diperbaiki sampai batas waktu yang ditentukan, namun sampai batas waktu penutupan pendaftaran, Para Penggugat tidak melengkapi syarat dukungan 15 % jumlah kursi yang sah, atas dasar tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Tergugat menetapkan bakal calon pasangan yang memenuhi syarat sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, periode 2012-2017 ;-----

8. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 16, bahwa untuk menilai temuan dukungan ganda serta dualisme kepengurusan parpol pendukung selalu didasarkan pada AD/ART partai yang bersangkutan yang disertai dengan klarifikasi dari pimpinan partai sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan bakal calon yang lain ;-----

9. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 17, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan teknis penulisan dan yang lain-lain sangat tidak relevan dengan substansi objek gugatan karena memenuhi persyaratan dukungan partai politik sesuai ketentuan ;-----

10.

Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 18 dan poin 19, bahwa bulai dari tahap penerimaan berkas persyaratan bakal calon Para Penggugata, penelitian administrasi kelengkapan persyaratan dukungan partai politik sampai pada penetapan calon



yang memenuhi syarat telah dilakukan secara prosedural dan substansial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

11.

Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 20, bahwa berdasarkan SEMA RI No. 11 Tahun 1991 pasal 2 point (c) mengatur tentang pencabutan penetapan penundaan, oleh karena itu penetapan penundaan atas objek dalam perkara ini walaupun penetapan dikeluarkan pada perkara lain namun berlaku secara kolektif terhadap objek gugatan yang sama, atas dasar SEMA tersebut kiranya Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan atas surat keputusan a quo dapat mencabut kembali penetapan penundaan tersebut dengan alasan bahwa demi kepentingan masyarakat Kabupaten Paniai yang sangat membutuhkan Kepala Daerah yang definitif untuk membangun Kabupaten Paniai yang masih ketinggalan dari berbagai bidang pembangunan, untuk itu perlunya segera Pemilukada di Kabupaten Paniai dilaksanakan.-----

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan saah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara lisan di Persidangan dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik lisan tersebut Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil jawaban ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti

P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 20 Tahun 2012 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 24 April 2012. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

2. Bukti

P-2 : Surat Pencalonan Nomor 01/PARPOL/CB-CW/PAN/II/2012 tanggal 22 Februari 2012. Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti

P-3 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 22 Februari 2012. Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti

P-4 : Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK tanggal 22 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti

P-5 : Surat No 0752/A/DPP-PBR/XI/2010 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2011 tanggal 22 November 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti

P-6 : Surat Keputusan No.020/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/V/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2011-2016 tanggal 5 Mei 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti

P-7 : Surat Rekomendasi No.004/REK/DPD/PPDI/V/2011 tentang Kelengkapan administrasi dukungan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2016. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti

P-8 : Surat No.B/28/DPN-PM/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti

P-9 : Surat Keputusan No.003/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2011-2016 tanggal 11 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti

P-10 : Surat B/001/DPD-PM/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Rekomendasi Dukungan Pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-

11. Bukti

P-11 : /DPW-PBR/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti

P-12 : Surat Keputusan Konvensi Partai Kebangkitan Bangsa DPC-PKB Kabupaten Paniai No.03/DPC-2/A.2/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengukuhan Sikap dan Rekomendasi DPC-PKB pada Pilkada Kabupaten Paniai Tahun 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

13. Bukti

P-13 : Surat Keterangan No.84/Kesbang/2012 tanggal 29 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



14. Bukti

P-14 : Surat No.113/DPP PKP IND/PAPUA/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti

P-15 : Surat No.B/001/DPC-PBR/XI/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal Rekomendasi dukungan pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti

P-16 : Surat No.B/002/DPC-GERINDRA/XI/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal Rekomendasi dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti

P-17 : Surat No.044/DPN PKP IND/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Rekomendasi dukungan pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-

18. Bukti

P-18 : Surat Keputusan No.61/SK-DPC/PAN/II/2102 Tentang Pengukuhan Sikap dan Rekomendasi DPC-PP pada Pilkada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti

P-19 : Tanda Bukti pengambilan berkas kelengkapan persyaratan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 5 (*Lima*) orang Saksi atas nama Ramses Wally, Yulius Lawe, Stefanus Mote, Yan Wiklife Pigai dan Ayzamids Boma di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi Ramses Wally ;-----



- bahwa Saksi adalah Ketua Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua ;-----
- bahwa DPK PKPI Kabupaten Paniai tidak punya kewenangan mengusulkan calon ;-----
- bahwa yang berhak menetapkan pasangan calon adalah Dewan Pimpinan Nasional PKPI ;-----
- bahwa masa kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Paniai telah berakhir ;-----
- bahwa DPK PKPI Kabupaten Paniai tidak melakukan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ;-----
- bahwa DPD PKPI Provinsi Papua telah mengusulkan ke DPN PKPI pasangan bakal calon atas nama Para Penggugat berdasarkan aspirasi masyarakat ;-----
- bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi kepada DPD PKPI Provinsi Papua ;-----
- bahwa pada bulan Mei 2012 DPD PKPI Provinsi Papua telah menetapkan kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Paniai yang baru ;-
- bahwa tidak pernah ada komunikasi antara DPK PKPI Kabupaten Paniai dengan DPD PKPI Provinsi Papua ;-----
- bahwa pergantian kepengurusan DPK Kabupaten berdasarkan AD/ART dengan musyawarah cabang ;-----

2. Saksi Yulius Lawe ;-----

- bahwa Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Provinsi Papua ;-----
- bahwa Saksi merekomendasikan Para Penggugat sebagai pasangan calon melalui DPN PPDI ;-----
- bahwa bahwa Saksi pernah dipanggil ke Paniai untuk klarifikasi rekomendasi ;-----
- bahwa tidak ada hasil klarifikaso dan hanya pengembalian berkas Para Penggugat karena tidak memenuhi syarat ;-----
- bahwa Saksi meminta kepada Tergugat agar tidak menetapkan secara sepihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Stefanus Mote ;-----

- bahwa Saksi adalah masyarakat biasa ;-----
- bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa Para Penggugat mendaftar pada tanggal 23 Februari 2012 dengan memasukkan 3 map ;-----
- bahwa Tergugat hanya membuka map 1 namun tidak memeriksa map 2 dan map 3 ;-----
- bahwa setelah map 1 diperiksa oleh Tergugat dan ditunjukkan lewat layar infocus dengan menggaris merah nama Parta Politik pendukung Para Penggugat ;-----
- bahwa Saksi tidak melihat adanya tanda terima pendaftaran ;-----
- bahwa berkas pencalonan Para Penggugat dikembalikan ;-----

4. Saksi Yan Wiklife Pigai ;-----

- bahwa Saksi adalah Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa Saksi hadir pada saat Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 23 Februari 2012 ;-----
- bahwa Tergugat hanya memeriksa berkas map 1 namun map 2 dan map 3 tidak diperiksa ;-----
- bahwa Saksi tidak melihat Tergugat membuat berita acara serah terima berkas ;-----
- bahwa berkas pencalonan Para Penggugat dikembalikan ;-----
- bahwa Tergugat tidak memberikan saran/catatan perbaikan ;-----

5. Saksi Ayzamids Boma ;-----

- bahwa Saksi tahu Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa pada saat Para Penggugat menyerahkan berkas kepada Tergugat, Saksi keluar ruangan ;-----
- bahwa setelah berkas diserahkan Saksi melihat pada layar infocus ada 4 pasangan calon yang sudah mendaftar ;-----



- bahwa Partai Politik pendukung Para Penggugat dimerahkan ;-----
- bahwa Saksi tidak melihat adanya berita acara serah terima berkas ;-----
- bahwa berkas pencalonan Para Penggugat langsung dikembalikan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti

T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 20 Tahun 2012 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 24 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti

T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti

T-3 : Berita Acara No : BA.38/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti

T-4 : Penyampaian SK dan Lampiran Berita Acara Prosentase jumlah suara sah dan jumlah kursi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti

T-5 : Rekomendasi Nomor : 1/DPK-PKPI/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK-PKPI) Kab. Paniai (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti
T-6 : Surat Pencalonan Tanggal 24 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti
T-7 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Partai Politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 24 Februari 2012 (Model B1.KWK.KPU Partai Politik) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti
T-8 : Surat Pernyataan Partai Politik dan gabungan parpol tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 24 Februari 2012 (Model B2.KWK.KPU Partai Politik) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti
T-9 : Surat Keputusan Nomor : 1621/SK-PB/DPP/PPDI/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dari DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Propinsi Papua (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti
T-10 : Rekomendasi Nomor : 03/DPD-PPDI/PP/V/2011 Tanggal 14 Mei 2011 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti
T-11 : Rekomendasi Nomor : 05/DPC-PPDI/PR/III/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti
T-12 : Akta Notaris No.25 Tanggal 18 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Nensi Simaremare, SH.,MKn. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti
T-13 : Surat Pencalon Tanggal 21 Februari 2012 (Model B.KWK.KPU Partai Politik) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti
T-14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai



Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) No.017.P/DPN-PKPI/VI/2006 Tentang Susunan dan Komposisi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Paniai Periode 2006-2011 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

15. Bukti

T-15 : Pemerintah Kabupaten Paniai Kantor Kesbang dan Linmas Rekapitulasi Parpol yang berhak mengantar kandidat pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Paniai Tahun 2012 Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Agus Kudiai, Demianus Tebai dan Abraham Korwa di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi Agus Kudiai ;-----

- bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Paniai ;-
- bahwa Saksi sebagai Ketua DPK PKPI Kabupaten Paniai sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;-----
- bahwa Ketua DPD PKPI Provinsi Papua adalah Ramses Wally ;-----
- bahwa Saksi sebagai Ketua DPK PKPI Kabupaten Paniai memberikan dukungan kepada pasangan calon Naftali Yogi pada tanggal 26 Februari 2012 ;-----
- bahwa Saksi sebagai Ketua DPK PKPI Kabupaten Paniai terdaftar di Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa jarang ada komunikasi dengan DPD PKPI Provinsi Papua ;---
- bahwa hanya ada 1 kantor Sekretariat DPK PKPI di Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa kepengurusan Saksi sudah lama berakhir tapi karena belum ada Muscab di Paniai maka kepengurusan belum berganti ;-
- bahwa Saksi tidak tahu ada pengurus baru DPK PKPI Kabupaten Paniai

2. Saksi Demianus Tebai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa Saksi memberikan dukungan kepada pasangan calon Derek Pakage dan Nahum Tebai ;-----
- bahwa DPC PPDI Kabupaten Paniai memberikan dukungan kepada Derek Pakage dan Nahum Tebai sebelum masa pendaftaran yaitu pada tanggal 27 September 2010 ;-----
- bahwa DPC PPDI Kabupaten Paniai tidak pernah memberikan dukungan kepada calon lain ;-----
- bahwa tidak ada kepengurusan DPC PPDI lain di Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa kepengurusan Saksi berakhir sampai tahun 2013 ;-----
- bahwa Saksi tahu ada dualism kepemimpinan ;-----

3. Saksi Abraham Korwa ;-----

- bahwa Saksi adalah Caleg tahun 2009 dari PPDI dapil 6 ;-----
- bahwa saksi tidak tahu tentang objek sengketa dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 07 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena berkas pencalonan Para Penggugat tidak diterima oleh Tergugat pada masa pendaftaran sehingga Para Penggugat kehilangan hak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;-
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan karena tidak mengikutsertakan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), maka gugatan Para Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan setelah dilakukan penelitian administrasi ditemukan adanya dukungan ganda serta dualisme kepengurusan di internal Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), maka PPDI dan PKPI harus dijadikan pihak dalam sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, prosedur diterbitkannya objek sengketa dan substansi materil berkaitan dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian KTUN tersebut di atas merupakan ruang lingkup pengujian dalam ranah administratif, pada sengketa mengenai Pemilukada (*casuistis*) pengujian Majelis Hakim tidak akan sampai pada tindakan faktual untuk menentukan dukungan Partai Politik terhadap bakal pasangan calon, selanjutnya dalam mengadili dan memutus suatu perkara pengujian Majelis Hakim tidak akan masuk dalam persoalan internal Partai Politik yang bersangkutan karena pengujian seperti itu telah masuk dalam ruang lingkup politik ;-----



Menimbang, bahwa Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan pihak ketiga dapat masuk ke dalam sengketa yang sedang diperiksa baik atas prakarsa sendiri maupun atas prakarsa Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keharusan bagi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu*, selain itu Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan yang menjadi dasar untuk melibatkan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam mengadili dan memutus sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (*Dua*) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :-*
 - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;-----*
 - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
2. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
3. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;-----*
4. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----*
5. *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;-----*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti T-2), yang mana pendaftaran bakal pasangan calon khususnya bagi bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu pada tanggal 20-27 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengambil formulir berkas persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 di kantor KPU Kabupaten Paniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 2012, dan diberikan Tanda Terima Pengambilan Berkas Kelengkapan Persyaratan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-19) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2012 Para Penggugat mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai didampingi oleh Tim Sukses untuk melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pencalonan kepada Tergugat, yang diperkuat keterangan saksi atas nama Stefanus Mote dan Ayzamids Boma ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (4), (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 mengatur tentang pendaftaran bagi bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang selengkapnya sebagai berikut :-----

Ayat (4) : *Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota selama masa pendaftaran ;-----*

Ayat (5) : *Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon ;-----*

Ayat (6) : *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :-----*

- a. *menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan ;-----*
- b. *mencatat dalam buku registrasi :-----*
 - 1) *nama bakal pasangan calon ;-----*
 -) *hari, tanggal dan waktu penerimaan ;-----*
 -) *alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;-----*
- c. *memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;-----*
- d. *memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bagian atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (4), (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, ditemukan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran yaitu tanggal 23 Februari 2012 sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat (4) dan (5) tersebut di atas dan Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat tersebut sesuai dengan Ayat (6) huruf (a) hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama Stefanus Mote dan Ayzamids Boma, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti mengenai adanya catatan dalam buku registrasi yang memuat nama bakal pasangan calon, hari, tanggal dan waktu penerimaan, alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon sebagaimana ditentukan Ayat (6) huruf (b), terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat untuk dibuktikan di Persidangan, namun Tergugat tidak membuktikannya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 06 Juni 2012 dan tanggal 07 Juni 2012) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerima pendaftaran Para Penggugat sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya menurut Pasal 14 Ayat (6) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tergugat ditentukan untuk memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;-----

Menimbang, bahwa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disebut Pasal 14 Ayat (6) huruf (c) *a quo* adalah berkenaan dengan pemenuhan persyaratan calon yang berupa kelengkapan administratif, bukan ketentuan mengenai jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat setelah menerima berkas langsung membuka dan melihat sebentar kemudian memutuskan tidak dapat menerima berkas tanpa alasan yang jelas dan secara langsung mengembalikan semua berkas persyaratan kepada Para Penggugat tanpa dilakukan pemeriksaan mendalam dengan alasan dukungan partai politik tidak mencapai 15% ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat *a quo*, dalam jawabannya Tergugat menyatakan setelah menerima berkas Para Penggugat terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan dukungan parpol 15% (*Lima Belas Persen*) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai, karena dukungan Para Penggugat tidak memenuhi syarat maka Para Penggugat tidak diberikan tanda terima ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang langsung melakukan penelitian terhadap jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit terhadap dukungan Para Penggugat pada tahap tersebut adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena telah keliru menerapkan Pasal 14 Ayat (6) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena yang dimaksud ketentuan *a quo* adalah hanya pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (6) huruf (c) tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) huruf (d) Tergugat ditentukan untuk memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran kepada Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat telah mendaftar, oleh karenanya tindakan Tergugat tidak memberikan tanda terima pendaftaran bagi Para Penggugat adalah tindakan yang tidak berdasar hukum ;-----

Bahwa Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa setelah prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (6) dilaksanakan, selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 barulah Tergugat dapat melakukan penelitian mengenai jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit terhadap dukungan Para Penggugat, dan berdasarkan ketentuan *a quo* pada tahap ini Tergugat dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut ;----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menolak pendaftaran Para Penggugat dengan alasan dukungan Para Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-2), B1-KWK.KPU (vide Bukti P-3) dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4) didukung oleh 6 (*Enam*) Partai Politik yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Merdeka, Partai Pelopor dan Partai Gerindra ;-----

Menimbang, bahwa selain Partai Politik tersebut di atas, dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalil tersebut diperkuat dengan Surat No.113/DPP.PKP IND/PAPUA/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 (vide Bukti P-14) dan Surat No.044/DPN PKP.IND/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 (vide Bukti P-17), namun mengacu pada surat pencalonan Para Penggugat sebagaimana Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-2), B1-KWK.KPU (vide Bukti P-3) dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah benar tercantum dalam dalam surat pencalonan Para Penggugat pada nomor urut 10 (*Sepuluh*), namun dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut tidak ditandatangani oleh Pimpinan DPC maupun Sekretaris DPC Partai Politik bersangkutan sebagaimana ditentukan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak atau mengembalikan berkas persyaratan Para Penggugat karena hasil penelitian jumlah dukungan partai politik tidak memenuhi syarat 15% jumlah kursi yang sah, dengan ketentuan segera dilengkapi atau diperbaiki sampai batas waktu penutupan pendaftaran ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Partai Gerindra adalah Partai Politik yang memiliki 1 (*Satu*) kursi di DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 20 Februari 2012 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dukungan Partai Gerindra yang tercantum dalam surat pencalonan Para Penggugat Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-2), B1-KWK.KPU (vide Bukti P-3) dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4) tidak didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, namun dalam rangka mencari kebenaran materil sesuai dengan Asas *Dominus Litis* Hakim dapat menguji dan/atau menilai fakta-fakta hukum di luar gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim berkaitan dengan adanya dukungan Partai Gerindra pada bukti-bukti surat pencalonan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dalam Berita Acara Nomor : BA.38/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (vide Bukti T-3) termuat hasil rekapitulasi dukungan Para Penggugat pada saat pendaftaran, yang mana di dalamnya tercantum Partai Bintang Reformasi (PBR) sebagai Partai Politik pengusung Para Penggugat, maka dengan adanya Berita Acara Nomor : BA.38/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 *a quo* dapat diartikan Tergugat senyatanya telah meneliti berkas pencalonan Para Penggugat pada saat pendaftaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menemukan ketidakselarasan antara dalil-dalil jawab menjawab para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan surat pencalonan Para Penggugat Model B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU dan B2-KWK.KPU di Persidangan, namun Tergugat tidak membuktikannya dengan menyatakan berkas pencalonan Para Penggugat telah dikembalikan kepada Para Penggugat pada saat pendaftaran (vide Berita Acara Persidangan tanggal 06 Juni 2012 dan tanggal 07 Juni 2012) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 20 Februari 2012 (vide Bukti T-4) dari 6 (*Enam*) Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusung Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-2), B1-KWK.KPU (vide Bukti P-3) dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-4) ada 3 (*Tiga*) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009 yakni Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 (*Satu*) kursi, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 2 (*Dua*) kursi dan Partai Gerindra 1 (*Satu*) kursi, maka akumulasi jumlah kursi Gabungan Partai Politik pengusung Para Penggugat adalah 4 (*Empat*) kursi, sehingga telah memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau dengan kata lain telah memenuhi ketentuan 15% (*Lima Belas Per Seratus*) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Para Penggugat senyatanya telah memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, oleh karenanya tindakan Tergugat menolak pendaftaran Para Penggugat dengan alasan jumlah dukungan partai politik tidak memenuhi syarat 15% jumlah kursi yang sah adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (7) *a quo* apabila dukungan pasangan calon telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit, maka untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan lainnya adalah dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian terhadap jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, menurut Pasal 17 Ayat (4) Tergugat ditentukan untuk kembali memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye ;----

Menimbang, bahwa pada saat pasangan calon *in casu* Para Penggugat melakukan pendaftaran apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, menurut ketentuan Pasal 40 Tergugat ditentukan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan paling lama 7 (*Tujuh*) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran, selain itu hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pimpinan Partai Politik maupun ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (*Dua*) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon dilakukan pada masa perbaikan dengan mengacu jadwal yang telah Tergugat tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 (vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tindakan Tergugat menolak pendaftaran Para Penggugat pada saat pendaftaran telah pula menghilangkan kesempatan bagi Para Penggugat untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan yang kurang dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi prosedural, oleh karenanya terhadap substansi penerbitan objek sengketa serta dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwasanya berkas pencalonan Para Penggugat ditolak dan dikembalikan oleh Tergugat pada masa pendaftaran, maka senyatanya berkas pencalonan Para Penggugat *a quo* belum pernah dilakukan verifikasi dan/atau klarifikasi oleh Tergugat, maka petitum poin 4 Para Penggugat yang secara redaksional tertulis memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017, harus dimaknai memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan tindakan Tergugat menolak pendaftaran Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012-2017, yang mana objek sengketa dalam perkara ini sama dengan Surat Keputusan yang telah ditunda/ditangguhkan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan/Penangguhan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku secara mengikat kepada pihak-pihak yang berkaitan, maka sesuai dengan Asas *Erga Omnes* Penetapan Penundaan/Penangguhan *a quo* berlaku pula terhadap sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak ;-----

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2012 oleh **YUSUF NGONGO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

t.t.d.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	180.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	221.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)